

Sanctions for Actions in Criminal Law in Indonesia on Relative Theory Perspective

Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia Perspektif Teori Relatif

Uni Sabadina¹.

Faculty of Law, Universitas Muria Kudus. e-mail: uni.sabadina@umk.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the position and regulation of action sanctions (maatregel) in the Indonesian criminal law system from the perspective of Relative Criminal Theory. The research method used is normative juridical through literature studies of laws and regulations and legal literature. The results of the study show that although theoretically Indonesia's criminal law adheres to a double track system that places criminal sanctions (straf) and equivalent action sanctions, in the practice of legislation and law enforcement, action sanctions are still positioned as number two and are less accommodated. Traditional criminal sanctions (such as imprisonment) remain the "primadonna" due to the legacy of retributive thinking and public perceptions that think punishment should be retaliative. In fact, from the perspective of Relative Theory, sanctions for actions that are rehabilitative and preventive are considered more effective in improving perpetrators and protecting the community in the long term. The excessive dominance of criminal sanctions has proven ineffective, characterized by high recidivism rates and overcapacity of correctional institutions. The conclusion of this study is that legislation policy reform is needed to better integrate and equalize action sanctions, as well as a paradigm shift among law enforcement and society to shift from a retributive approach to a more rehabilitative and preventive approach in accordance with the principles of Relative Theory.*

Keywords: *Action Sanctions; Relative Theory; Criminal Law; Double Track System; Rehabilitation.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan sanksi tindakan (*maatregel*) dalam sistem hukum pidana Indonesia ditinjau dari perspektif Teori Pemidanaan Relatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara teoretis hukum pidana Indonesia menganut sistem dua jalur (*double track system*) yang menempatkan sanksi pidana (*straf*) dan sanksi tindakan setara, dalam praktik legislasi dan penegakan hukum, sanksi tindakan masih diposisikan sebagai nomor dua dan kurang terakomodasi. Sanksi pidana tradisional (seperti penjara) tetap menjadi "primadona" akibat warisan pemikiran retributif dan persepsi masyarakat yang menganggap hukuman harus bersifat pembalasan. Padahal, dari perspektif Teori Relatif, sanksi tindakan yang bersifat rehabilitatif dan preventif dinilai lebih efektif untuk memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat dalam jangka panjang. Dominasi sanksi pidana yang berlebihan telah terbukti tidak efektif, ditandai dengan tingginya angka residivisme dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Simpulan dari penelitian ini adalah diperlukan reformasi kebijakan legislasi untuk lebih mengintegrasikan dan menyetarakan sanksi tindakan, serta perubahan paradigma di kalangan penegak hukum dan masyarakat untuk beralih dari pendekatan retributif ke arah yang lebih rehabilitatif dan preventif sesuai dengan prinsip Teori Relatif.

Kata Kunci: *Sanksi Tindakan; Teori Relatif; Hukum Pidana; Double Track System; Rehabilitasi;*

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) pada dasarnya membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-harinya. Hidup bermasyarakat adalah poin dari pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Hidup bermasyarakat menyebabkan adanya interaksi, kontak, atau hubungan satu sama lain (Sudikno Mertokusumo, 2005). Dalam hidup bermasyarakat tentunya manusia yang satu dengan manusia yang lainnya harus menjaga perilakunya. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari mengingat akan

banyaknya kepentingan yang harus dipenuhi oleh manusia maka tidak bisa dipungkiri juga perilaku seseorang itu melanggar hak orang lain atau tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, maka ketika inilah manusia itu disebut sebagai *homo homini lupus*, manusia itu bagaikan serigala bagi manusia lainnya. Untuk memenuhi kepentingan yang ada, manusia itu harus melanggar hak-hak orang lain. Ketika perilaku seseorang sudah tidak sesuai dengan norma maka hal tersebut besar kemungkinan akan menimbulkan permasalahan di bidang hukum. Ketika perilaku seseorang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku maka akan menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan bermasyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan hukum ini lah yang sering disebut dengan kejahatan atau pelanggaran.

Seiring berjalannya waktu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu tidak hanya terbatas untuk memenuhi kepentingannya belaka, tetapi juga untuk kesenangan bagi dirinya. Kejahatan seolah-olah sudah menjadi mata pencaharian bagi manusia modern sekarang ini. Motif kejahatan pun terus berkembang hari demi hari, seolah-olah kejahatan ini tidak bisa lagi untuk dilakukan pencegahan terhadapnya. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya kejahatan ditengah-tengah masyarakat tentunya negara juga tidak berpasrah akan hal itu. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah supaya kejahatan-kejahatan yang ada sebisa mungkin tidak terjadi lagi kedepannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara melalui perangkat-perangkatnya ialah membuat aturan untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang ada. Banyak negara-yang sudah membuat aturan untuk mencegah terjadinya kejahatan, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia sudah membuat banyak aturan dalam bidang hukum pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan yang ada. Semangat Indonesia untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui pembentukan aturan yang ada sudah tidak diragukan lagi.

Berbicara mengenai aturan maka salah satu poin pokok yang cukup sentral adalah mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sudarto bahwa ada 4 masalah yang terkait dengan hukum pidana khususnya di Indonesia yaitu : *pertama*, terkait dengan kriminalisasi (*criminalization atau criminalisering*) dan dekriminalisasi. *Kedua*, terkait dengan Pemberian pidana atau sanksi (*straf toemeting atau strafzumessung*). *Ketiga*, terkait dengan pelaksanaan hukum pidana. *Keempat*, terkait dengan Urgensi KUHP Nasional (Sudarto, 2007). Sanksi merupakan merupakan ujung dan sekaligus point pokok dari pada suatu aturan. Tidaklah bisa disebut sebagai suatu aturan apabila aturan tersebut tidak memuat sanksi.

Dalam hukum pidana sendiri ada dua sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi ini merupakan hal yang berbeda. Jan Remmelink mengatakan bahwa ketika kita bicara mengenai sanksi pidana maka kita sedang bicara mengenai suatu pembalasan (berupa penderitaan) yang dijatuhkan oleh penguasa terhadap seorang tertentu yang dianggap bertindak secara salah melanggar aturan perilaku yang pelanggaran terhadapnya dincamkan dengan pidana. sedangkan ketika bicara sanksi tindakan (*maatregel*) maka kita berbicara mengenai perlakuan yang dijatuhkan hakim dalam vonis disamping atau sebagai pengganti pidana, misalnya seperti penempatan paksa dirumah sakit jiwa, penyerahan

kepada orang tua atau penyerahan paksa kepada lembaga koreksi untuk anak-anak (Jan Remmelink, 2003). Akan tetapi sedikit berbeda halnya dengan Jan Remmelink yang membedakan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, Ruslan Saleh sebagaimana yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa antara sanksi pidana dan sanksi tindakan secara teoritis sukar ditentukan atau dibedakan karena pidana sendiripun dalam banyak hal mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992). Akan tetapi dalam praktiknya sebagaimana yang ada dalam rumusan peraturan-peraturan yang ada pidana dan tindakan adalah dua hal yang berbeda.

Akan tetapi, meskipun dalam hukum pidana khususnya di Indonesia secara teoritis terdapat dua sanksi yang bisa dikenakan terhadap pelaku kejahatan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan, dalam legislasi yang ada sanksi pidana lebih sering digunakan oleh legislator untuk menanggulangi kejahatan. Sanksi pidana menjadi primadona bagi legislator di Indonesia. Tidak ada undang-undang di Indonesia khususnya undang-undang pidana yang tidak memuat sanksi pidana. Berbeda halnya dengan sanksi pidana, sanksi tindakan seolah-olah tidak diperlukan dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia. Buktinya dari banyaknya undang-undang khususnya undang-undang pidana di Indonesia sebagaimana yang dikatakan oleh Muladi sebagaimana yang dikutip oleh Sholehuddin, hanya ada 5 undang-undang di Indonesia yang memuat adanya sanksi tindakan (Sholehuddin, 2007). Hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi tindakan yang ada dalam hukum pidana di Indonesia ditempatkan sebagai sanksi nomor dua dan seolah-olah diabaikan keberadaannya, hal tersebut terbukti dari minimnya perundang-undangan pidana yang mencantumkan sanksi tindakan itu sendiri (Sholehuddin, 2007). Padahal jika dilihat dari sudut kebijakan kriminal, wajah perundang-undangan yang hanya menerapkan sanksi pidana dan menjadikan sanksi pidana sebagai sanksi utama banyak mengandung kelemahan karena pendekatan sanksi yang digunakan dalam upaya menanggulangi suatu kejahatan bersifat terbatas dan terarah pada dipidanannya si pelaku saja. Dengan kata lain, jenis sanksi pidana jika dilihat dari tujuannya lebih mengarah kepada pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan bukan bertujuan untuk mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Jadi lebih bersifat individual. Dan menurut Barda Nawawi Arief pembedaan yang bersifat individual ini kurang menyentuh sisi lain yang berhubungan erat secara structural atau fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku (Sholehuddin, 2007).

Padahal seharusnya ketika legislator akan menetapkan suatu sanksi dalam perundang-undangan pidana, maka hal yang harus diperhatikan adalah kepentingan hukum apa yang akan dilindungi. Hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena jenis sanksi yang akan ditetapkan seharusnya sesuai dengan hakikat permasalahan dari delik yang dilarang. Bila hal ini kurang dipahami, maka antara kriminalisasi dan penalisasi tidak lagi berada dalam satu kesatuan sistem (Sholehuddin, 2007). Lain halnya ketika sanksi tindakan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka hakim akan lebih leluasa untuk memutuskan bentuk dan jenis sanksi yang sesuai dengan kepentingan hukum apa yang akan dilindungi. Oleh karena itulah, perlu sekiranya meninjau kembali kebijakan legislasi yang ada, yang kebanyakan tidak memuat sanksi tindakan. Sekalipun memuat sanksi tindakan masih banyak terdapat kelemahan sanksi

tindakan yang ada, seperti misalnya sanksi tindakan hanya digunakan untuk orang atau subyek hukum yang tidak mampu bertanggungjawab. Sedangkan pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab sering kali sanksi tindakan ini tidak diterapkan.

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk kebijakan legislasi terkait dengan sanksi tindakan yang sudah ada sekarang ini dan melihat serta memberikan gambaran mengenai optimalisasi kebijakan legislasi terkait dengan sanksi tindakan dalam hukum pidana di masa yang akan datang.

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya. Mengkaji Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana di Indonesia Perspektif Teori Relatif.

3. Pembahasan

A. Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia Perspektif Teori Relatif

1) Sejarah Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana

Permasalahan mengenai Pidana dan Pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan para ahli, perubahan memang sesuatu hal yang wajar, karena manusia sejatinya akan selalu berupaya untuk memperbaiki tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan dengan mendasarkan diri pada pengalaman di masa lampau (Sholehuddin, 2007).

Sistem hukum pidana di Indonesia menganut dua cara penerapan sanksi pidana di Indonesia yaitu sistem alternatif atau sistem kumulatif. Sistem alternatif adalah sistem dengan cara memilih pidana apa yang akan diterapkan sebagaimana jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Sedangkan sistem kumulatif adalah sistem yang dimana cara kerjanya dengan menggabungkan dua jenis sanksi yaitu pidana (*punishment*) dan tindakan (*treatment*).

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai sanksi yang berupa pidana tertentu (Nikmah Rosidah, 2011). Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki tujuan yang berbeda, sanksi pidana memiliki tujuan untuk pencegahan umum (*preventie general*) dan pencegahan khusus (*preventie special*). Sanksi Pidana yang bertujuan umum (*preventie general*) adalah Pemberian sanksi pidana yang diharapkan agar masyarakat tidak meniru perbuatan tersebut. Sedangkan pencegahan khusus (*preventie special*) bertujuan agar sanksi tersebut si pelaku merasa jera dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Selain itu sanksi tindakan (*punishment*) bertujuan untuk perbaikan terhadap diri si pelaku serta memberikan rasa aman terhadap Masyarakat (Erna Dwi, 2013). Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia inilah terutama undang-undang pidana

husus atau perundang-undangan pidana diluar KUHP terdapat kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*). Sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur dengan cara sekaligus. Ide dasar adanya model sanksi sistem dua jalur (*double track system*) adalah adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik aliran modern dan neo-klasik(Sholehuddin, 2007).

Muladi berpendapat bahwa hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) stelsel sanksinya tidak hanya meliputi tentang pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relavite bermuatan pendidikan(Sudarto, 2012).

Secara dogmatis, pidana dipandang sebagai pengimbangan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat sedangkan tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat(Sudarto, 2012). Hal yang sama juga dikatakan oleh Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa tindakan adalah untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang banyak sedikit adalah berbahaya dan akan melakukan perbuatan pidana (Roeslan Saleh, 1983).

Hukum pidana modern pada dasarnya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan ide dari konsep *Double track system*. Konsep *Doubel track system* ini pada dasarnya menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *Double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting(Sholehuddin, 2007).

Pada dasarnya meskipun jenis sanksi pidana yang bersumber dari teori retributif memiliki kelemahan dari segi prinsip proporsionalitas tanggungjawab si pelaku kejahatan terhadap perbuatannya, namun retributivisme tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Setidaknya teori retributive ini telah menyumbangkan pemikiran tentang pemidanaan dari perspektif filsafat yang menghargai manusia sebagai individu yang matang dan bertanggungjawab sendiri atas perilaku dan tindakan-tindakannya(Yong Ohoitumur, 1997). Disisi lain, sama halnya dengan poin diatas bahwa menurut Gerber dan McAnany, bahwa kita boleh mengatakan bahwa retribusi telah tidak populer, akan tetapi ia tidak akan pernah seluruhnya tersingkirkan. Karena sejauh apapun kita bergerak kearah rehabilitasi sebagai tujuan, tetap saja harus ada pemidanaan.

2) Teori Relatif

Hukum pidana adalah sebuah aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau melanggar larangan yang tercantum dalam undang-undang, apabila melakukan akan mendapatkan sanksi atau dijatuhi pidana sebagai yang

telah diancamkan. Simons dalam bukunya *Leer boek Nederlands Strafrecht* memberikan definisi sebagai berikut :

Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhkan) dan menjalankan pidana tersebut(Moeljatno, 2000).

Teori pemidanaan secara tradisional terdiri menjadi dua bagian yaitu absolut dan relatif, namun dalam seiring berjalannya waktu dan dalam perkembangannya, muncullah teori ketiga, yang merupakan gabungan dari kedua teori tersebut diatas antara teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan inilah yang menjadi teori ketiga yang muncul dalam perkembangannya. Jadi dapat disimpulkan teori pemidanaan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Teori Absolut

Dalam teori Absolut/Retribusi mengatakan bawasannya pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan(Moeljatno, 2000). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:

"Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan(Zainal Abidin Farid, 2007)."

b. Teori Relatif

Teori Tujuan/Relatif memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik(Moeljatno, 2000). Dapat diartikan bawasannya pidana merupakan suatu alat untuk menegakkan tata tertib atau hukum itu sendiri. Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu :

1. Pencegahan umum (*general preventie*).
2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa "Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan(Zainal Abidin Farid, 2007)."

c. Teori Gabungan

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut(Djoko Prakoso, 1988):

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, terkait dengan Teori Relatif dapat disimpulkan bahwasannya Teori Relatif adalah suatu teori yang hendak dicapai dapat berupa upaya prevensi, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditunjukan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan dan ditunjukan kepada si pelaku sendiri, supaya jera/kapok, tidak mengulangi perbuatan kejahatan serupa atau kejahatan lain(Moeljatno, 1993).

Dalam Teori Relatif, memidana bukanlah menjadi hal yang memuaskan tuntunan absolut dalam pemberian keadilan. Pembalasan hanya sebagai upaya untuk melindungi masyarakat. Namun dalam perkembangannya sekarang, apabila memberikan hukuman, tidak hanya melihat dari kepentingan masyarakat untuk dilindungi, melainkan harus melihat aspek dari pada si pelaku tersebut.

3) Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Teori Relatif menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga hukuman bersifat memperbaiki atau merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya prevensi, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditunjukkan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat itu sendiri agar tidak meniru perbuatan dari si pelaku tersebut, serta supaya jera tidak mengulangi kejahatan serupa atau kejahatan lainnya(Moeljatno, 1993).

Sama halnya dengan rehabilitasi dan prevensi yang merupakan tujuan utama dari pada sanksi tindakan. Meskipun sanksi ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku yang mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, akan tetapi sanksi ini kurang efektif untuk memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya(Moeljatno, 1993).

Berangkat dari itulah maka konsep *Double track system* menghendaki agar sanksi pidana dan sanksi tindakan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. dalam konsep *Double track system* tersebut dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Sebab, kebijakan sanksi yang integral dan seimbang yaitu antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, selain menghindari penerapan sanksi yang

fragmentaristik (yang terlalu menekankan pada sanksi pidana), juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional.

Jika kita lihat selama ini dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, keseimbangan atau kesetaraan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan itu belum terlaksana sebagaimana mestinya. Terbukti dari banyaknya undang-undang pidana di Indonesia, kebijakan legislatif yang memuat adanya sanksi tindakan hanya terdapat dalam 6 undang-undang. Adapun kebijakan legislatif mengenai sanksi tindakan dalam hukum pidana di Indonesia saat ini ialah sebagai berikut:

- a. Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 KUHP
- b. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 8
- c. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU No. 11 Tahun 2012) Pasal 24
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009) Pasal 47
- e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- f. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU No.35 Tahun 2009)

Dari beberapa ketentuan diatas dan dalam praktiknya sanksi tindakan dalam pemberian hukuman di beberapa kasus yang telah terjadi, menyebutkan bawasannya sanksi tindakan didalam praktek pemidanaan di dalam Hukum Pidana di Indonesia, masih dinomer duakan, dan menjadi sebuah hukuman alternatif bagi pelaku yang tidak bisa menjalankan sanksi pidana itu sendiri.

Walaupun demikian sudah ada beberapa kasus yang tidak menomor duakan sanksi tindakan itu sendiri. Berarti dengan begitu kedepannya, terkait sanksi tindakan itu sendiri seharusnya bisa disamakan atau disejajarkan dengan sanksi pidana agar setara dan bisa menjadi optimal. Berangkat dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasannya sanksi tindakan dalam hukum pidana di Indonesia menurut perspektif teori relatif adalah hukuman adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar atau masyarakat sekitar.

B.Sanksi tindakan kurang diakomodasi dalam kebijakan legislasi hukum pidana di Indonesia dibandingkan dengan sanksi pidana

Hukum pidana Indonesia, mengenal dua jenis sanksi. Pertama Sanksi Pidana, dan Kedua sanksi Tindakan(Failin, 2017). Sanksi memiliki tujuan, yaitu untuk memastikan tujuan negara yang tertuang dalam kaidah atau norma hukum tersebut tercapai. Dengan demikian, tugas sanksi adalah alat pemaksa atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Sanksi dapat juga dikatakan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum (sebagai alat represif)(Ahmad Mathar, 2023). Selanjutnya sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perbuatan pidana. Sanksi pidana hanya boleh dijatuhkan

oleh negara kepada seseorang yang nyata melakukan perbuatan pidana karena pada hakikatnya, sanksi pidana adalah perampasan terhadap kemerdekaan seseorang, yang menurut Pasal 28 UUD 1945 hanya dapat dilakukan oleh negara melalui undang-undang (Ahmad Mathar, 2023), sementara sanksi tindakan didefinisikan sebagai "hukuman yang diberikan kepada seseorang yang sifatnya tidak berbicara tetapi untuk mendidik dan melindungi". Pemberian tindakan ini bertujuan untuk menciptakan keselamatan di masyarakat dan meningkatkan kualitas pegawai, misalnya wajib belajar, wajib berobat, rawat inap, dan lain-lain (Bintang Claudia & Ngurah Wirasila, 2021)

Kedua sanksi ini memiliki perbedaan yaitu, Dalam ranah hukum pidana Indonesia, konsep pemidanaan telah berkembang melampaui sekadar pembalasan (retributif) menuju pemulihan dan perlindungan masyarakat (rehabilitatif dan preventif). Perkembangan ini melahirkan dikotomi antara sanksi pidana (straf) dan sanksi tindakan (maatregel), yang meski sering dijatuhkan bersamaan, memiliki fondasi filosofis, tujuan, dan modus penerapan yang fundamentally berbeda. Sanksi pidana merupakan konsekuensi yang dijatuhkan oleh negara sebagai reaksi atas tindak pidana yang telah terjadi, dengan muatan utama berupa penderitaan atau pencabutan hak tertentu terhadap terpidana. Tujuannya bersifat retributif (pembalasan setimpal), deterrence (pencegahan umum dan khusus), dan isolasi (Rivanie et al., 2022). Contohnya adalah pidana penjara, denda, atau pidana mati. Sebaliknya, sanksi tindakan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan, melainkan untuk menangani keadaan berbahaya yang melekat pada pelaku yang menjadikannya berpotensi mengulangi tindak pidana. Tujuannya adalah rehabilitasi, kuratif (pengobatan), dan perlindungan masyarakat dengan menghilangkan atau mengurangi kondisi berbahaya tersebut (Rivanie et al., 2022). Contohnya adalah penempatan di lembaga rehabilitasi bagi pecandu narkoba, perawatan di rumah sakit jiwa bagi pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab, atau pencabutan surat izin mengemudi bagi pelaku tindak pidana lalu lintas.

Secara teoretis, perbedaan ini berakar pada Teori Pemidanaan Modern yang melihat bahwa pemidanaan semata tidak selalu efektif, khususnya bagi pelaku dengan kondisi spesifik seperti ketergantungan narkoba atau gangguan jiwa. Teori ini menekankan pendekatan yang lebih ilmiah dan individual. Sementara sanksi pidana berfokus pada perbuatannya (*actus reus*), selanjutnya sanksi tindakan berfokus pada keadaan pelakunya (*condition of the offender*). Seorang hakim dapat menjatuhkan keduanya secara kumulatif. Misalnya, terhadap seorang pencuri yang terbukti menderita gangguan jiwa, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara (sebagai bentuk pertanggungjawaban) dan sanksi tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa (sebagai bentuk penanganan akar masalahnya) (Usman, 2011). Dasar hukum utama untuk pembedaan ini terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan kedua jenis sanksi tersebut secara eksplisit: "Pidana terdiri atas: pidana pokok dan pidana tambahan. Tindakan terdiri atas: ...". Pengaturan lebih lanjut, khususnya untuk sanksi tindakan yang bersifat rehabilitatif, diatur dalam peraturan khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penerapan konkretnya dapat dilihat dalam putusan pengadilan. Sebagai contoh sanksi pidana: A dihukum pidana penjara 5 tahun karena korupsi. Sanksi ini bertujuan menghukum A, menjauhkannya dari masyarakat, dan memberi efek jera. Sedangkan

contoh sanksi tindakan: B, seorang pengemudi yang menyebabkan kecelakaan fatal karena mengemudi under influence alkohol, dijatuhi pidana penjara dan sebagai sanksi tindakan, hakim mencabut surat izin mengemudinya untuk jangka waktu tertentu. Tindakan pencabutan SIM ini bukan untuk menyiksa B, tetapi untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang mungkin kembali ditimbulkan oleh B di jalan raya. Dengan demikian, meski berjalan beriringan, sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki karakter, tujuan, dan orientasi yang berbeda; yang pertama melihat ke belakang (pada perbuatan salah), sedangkan yang kedua melihat ke depan (pada kondisi berbahaya pelaku).

Namun demikian harus diakui bahwa sistem sanksi dalam hukum pidana saat ini yang menempatkan sanksi pidana seperti “primadona”, sehingga keberadaan sanksi tindakan tidak sepopuler sanksi pidana. Hal ini setidaknya mempengaruhi pola pikir dan kebijakan yang diterapkan berkaitan dengan penggunaan sanksi tindakan yang terkesan menjadi “sanksi pelengkap”, yang pada akhirnya berpengaruh pada putusan hakim, yang lebih didominasi oleh penggunaan sanksi pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang(Nashriana, n.d.).

Masyarakat Indonesia, menganggap bahwa belum diberi hukuman atau sanksi apabila belum dipenjara, yang mana pengertian ini merupakan pengertian dari teori retributif atau teori pembalasan, yang mana teori tersebut mengakomodir dari sanksi pidana yang berupa pembalasan. Sehingga dari hal tersebut, Masyarakat Indonesia kurang menanggapi sanksi tindakan sebagai hal yang baik. Padahal apabila kita berkaca pada sistem pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah mengalami overcrowding, hal ini berarti sanksi pidana yang diharapkan memberikan efek jera berupa pembalasan, tidak berjalan secara optimal sebagaimana mestinya, karena kenyataannya masih banyak residive(Setyawati, 2013).

Dalam praktik pembentukan undang-undang pidana di Indonesia, terlihat bahwa sanksi tindakan seperti rehabilitasi, layanan masyarakat, atau program pemulihan social masih kurang mendapatkan ruang legislasi yang memadai dibandingkan sanksi pidana tradisional seperti penjara atau denda. Hal ini terutama disebabkan oleh warisan sistem hukum kolonial dan orientasi normatif yang lebih menekankan pada penegakan dan efek jera daripada pendekatan korektif dan social (Widyastuti, 2020). Bahkan dalam 8pembentukan KUHP Nasional, meskipun terdapat upaya modernisasi terhadap paradigma (misalnya pengurangan sanksi penjara seumur hidup bagi napi yang berkelakuan baik), itu masih merupakan pengecualian, bukan pengintegrasian sistematis *sanksi tindakan* dalam struktur pemidanaan (Widyastuti, 2020)⁽²⁾. Akibatnya, dalam banyak kasus, pelaku terutama dalam tindak pidana ringan, anak-anak, dan pelaku dengan kebutuhan khusus sering mendapatkan hukuman pidana konvensional ketimbang pendekatan alternatif yang lebih rehabilitatif, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas dan keadilan dalam sistem hukum pidana nasional.

Namun demikian, seiring berjalannya waktu teori retributif mulai bergeser kepada arah teori relatif, yang mana hal tersebut merupakan dasar teori dari sanksi tindakan, yang memiliki fungsi penyembuhan atau rehabilitasi, sehingga fokusnya tidak hanya kepada korban, namun kepada pelaku dan masyarakat. Hal ini mendapat respon positif dari sudut pandang HAM yang beranggapan bahwa teori retributif sudah tidak relevan di

era sekarang ini(Widyastuti, 2020). Selain dari pada itu pemberian sanksi pidana ini ternyata tidak memberikan efek jera kepada para pelaku, dibuktikan dengan Overcrowding Lapas. Keadaan seperti ini memicu kecenderungan masyarakat untuk mengulangi perbuatannya karena sanksi pidana yang diberikan dianggap ringan sehingga tidak memberikan efek jera pada masyarakat. Hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan(Setyawati, 2013).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka di dapatlah kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan perspektif Teori Relatif, sanksi pidana bertujuan untuk perlindungan masyarakat melalui pencegahan umum dan khusus, sementara sanksi tindakan (treatment) bertujuan untuk rehabilitasi pelaku. Konsep *Double Track System* yang ideal menekankan kesetaraan antara kedua jenis sanksi ini agar dapat diterapkan secara proporsional dan efektif. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, sanksi tindakan masih sering dijadikan pilihan alternatif dan belum sepenuhnya disetarakan dengan sanksi pidana, sebagaimana terlihat dari sedikitnya pengaturannya dalam perundang-undangan.
- b. Sanksi tindakan (seperti rehabilitasi atau pelatihan) masih kurang diakomodasi dalam kebijakan legislasi hukum pidana Indonesia dibandingkan sanksi pidana tradisional (seperti penjara atau denda). Dominasi sanksi pidana ini disebabkan oleh warisan sistem hukum kolonial yang retributif dan persepsi masyarakat yang menganggap hukuman baru berarti jika berupa pembalasan seperti penjara. Akibatnya, sanksi tindakan sering hanya menjadi "pelengkap" dan tidak dimanfaatkan secara optimal, padahal sanksi pidana saja terbukti tidak efektif menekan pengulangan kejahatan (residivisme) dan menyebabkan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

Saran

Merujuk pada hal tersebut diatas, diperlukan upaya komprehensif yang meliputi reformasi legislatif untuk lebih banyak mengintegrasikan dan memperkuat sanksi tindakan dalam peraturan perundang-undangan, disertai dengan sosialisasi intensif kepada penegak hukum dan masyarakat untuk mengubah paradigma dari pendekatan retributif ke arah rehabilitatif. Selain itu, hakim perlu didorong untuk lebih berani dan aktif dalam menerapkan sanksi tindakan secara setara dengan sanksi pidana, tidak hanya sebagai alternatif, agar tujuan pemulihan pelaku dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

5. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Ahmad Mathar. (2023). SANKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* , 3(2).
- Bintang Claudia, K., & Ngurah Wirasila, A. (2021). TINJAUAN TERHADAP SANKSI TINDAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA. *Jurnal Kertha*

- Negara*, 9(9), 767–778.
- Djoko Prakoso. (1988). *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Liberty.
- Erna Dwi. (2013). *Hukum Penitensier dalam Perspektif*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Failin. (2017). *SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN DI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA* [2].
- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama .
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Riena Cipta.
- Moeljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni .
- Nashriana. (n.d.). REFORMULASI PENGATURAN SANKSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN SANKSI TINDAKAN. *Sriwijaya University Repository*.
- Nikmah Rosidah. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister Semarang .
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Djaelani Prasetya, A. M., & Rizky, A. (2022). *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*. 6, 176–188. <https://holrev.uho.ac.id>
- Roeslan Saleh. (1983). *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru .
- Setyawati, I. W. (2013). *REKONSTRUKSI PEMIDANAAN KERJA SOSIAL PADA TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN BERULANGNYA TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA* (Vol. 2, Issue 1).
- Sholehuddin. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Sudarto. (2012). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni .
- Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty .
- Usman. (2011). *ANALISIS PERKEMBANGAN TEORI HUKUM PIDANA*.
- Widyastuti, B. (2020). *KAJIAN PIDANA KERJA SOSIAL DITINJAU DARI SEGI SOSIOLOGI HUKUM*. In *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* (Vol. 2).
- Yong Ohoitmur. (1997). *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. PT Gramedia Pustaka

Tama.

Zainal Abidin Farid. (2007). *Hukum Pidana I* . Sinar Grafika.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

